



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 1008-A /In.08/R/PP.00.9/03/2022**

**TENTANG
PENERBITAN BULETIN CIVITAS AKADEMIKA
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON "SMART CAMPUS" VOLUME XXVI
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyediaan wadah pengembangan bakat serta kemampuan menulis juga sebagai sarana penyampaian informasi terkini perkembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka dipandang perlu diterbitkan Buletin Kampus berkala tiga bulanan;
- b. bahwa dalam rangka perwujudan sarana sebagaimana disebut pada poin a di atas, maka perlu diterbitkan Buletin Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon "SMART CAMPUS" Volume XXVI Tahun 2022 dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Redaksi Buletin Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon "SMART CAMPUS" XXVI Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2022 tanggal 17 November 2021, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Penerbitan Buletin Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon "SMART CAMPUS" Volume XXVI Tahun 2022.

- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Redaksi Buletin Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon "SMART CAMPUS" Volume XXVI Tahun 2022;
- KEDUA : Dewan Redaksi bertugas:
1. Menerbitkan Buletin secara berkala setiap tiga bulan;
 2. Melakukan pemberitaan secara adil dan berimbang dan bertanggungjawabkannya;
 3. Melaporkan proses dan hasil kegiatan kepada Rektor selaku KPA.
- KETIGA : Menetapkan honorarium pengelola buletin sebagaimana dimaksud yang dibebankan Anggaran DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- Penanggung jawab Rp. 300.000,- /Oter
 - Redaktur Rp. 200.000,- /Oter
 - Penyunting/Editor Rp. 200.000,- /Oter
 - Desain Grafis Rp. 200.000,- /Oter
 - Fotografer/Kameramen Rp. 150.000,- /Oter
 - Sekretariat Rp. 150.000,- /Oter
 - Pembuat Artikel Rp. 100.000,- / Halaman
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 April s.d. 30 Juni 2022** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Tanggal : 31 Maret 2022

